



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Fahril bin Arwan, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat Tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Mutmainah binti Niklas, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 4 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 176/Pdt.P/2018/PA Pal tanggal 4 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Maret 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Hal . 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Haerudin Hado dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Niklas, saksi nikah masing-masing bernama Amran dan Arwan dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,- (serats sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal . 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Fahril bin Arwan) dengan Pemohon II (Mutmainah binti Niklas) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2017 di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 176/Pdt.P/2018/PA Pal dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: 474.2/689/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, bukti P-1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 67/AC/2011/PA Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu Kelas IA, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Amran bin Larimoma, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Penanda I, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal . 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Silae pada tanggal 14 Maret 2017;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Haerudin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Amran dan Arwan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Niklas dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan dokumen lainnya;
2. Minhar bin Sahir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2017 di Silae, Kecamatan Ulujadi;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Haerudin;

Hal . 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Amran dan Arwan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Niklas dan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II Pemohon mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Hal . 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan Menikah) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami isteri yang telah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktiann yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah benar telah bercerai dengan suami yang pertama yaitu Ibrahim bin Imsan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktiann yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Nopember 1996 di Silae, Kecamatan Ulujadi;

Hal . 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnyanya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal . 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istreri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2017 di Silae;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Hal . 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Fahril bin Arwan) dengan Pemohon II (Mutmainah binti Niklas) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017 di Silae, Kecamatan Uljadi;
3. Memerintahkan Pemohon I (Fahril bin Arwan) dan Pemohon II (Mutmainah binti Niklas) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H., oleh **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hal . 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal . 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)